



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SEPTENDY MARPAUNG**
Tempat : Medan
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun, 11 September 1994
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Helvetia Bypass Nomor 56, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kodya Medan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA tamat
2. Nama Lengkap : **YOHANNES FORD TANTRA PASARIBU**
Tempat lahir : Medan
Umur : 26 tahun, 27 Desember 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Yayasan Nomor 26 Gaperta Ujung Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Helvetia, Kodya Medan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA tamat

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Desember 2019

;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2019

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2020;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mdn sejak tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 24 maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM -96/Eoh.2/Mdn/02/2020 tertanggal tanggal9 Maret 2020 , yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I SEPTENDY MARPAUNG dan Terdakwa II JIHANNES FORD TANTRA PASARIBU bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SEPTENDY MARPAUNG dan Terdakwa II JIHANNES FORD TANTRA PASARIBU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova BP 1102 AY warna silver metalik tahun 2006 dengan Nomor Rangka MHFXWA42G262073256

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Nomor Mesin 1 TR6296855 dikembalikan kepada Saksi Kevin Revelino;

- Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-96/Eoh.2/Mdn//02/2020 tertanggal 4 Pebruari 2020 , sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I. **SEPTENDY MARPAUNG** dan Terdakw II. **YOHANES FORD TANTRA PASARIBU** pada hari Kamis 28 November 2019 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan November 2019 bertempat di Jalan Darusalam No.72 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 pada pukul 22.00 Wib terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG datang kerumah saksi KEVIN REVELINO untuk merental 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna Silver tahun 2006 denga Nomor Polisi BP 1102 OY an. DESSI FITRIANA (selaku pemilik pertama) dimana terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG merental mobil selama 1 (satu) hari yang dimulai dari hari Kamis tanggal 28 November 2019 sampai hari Jumat tanggal 29 November 2019 dengan biaya rental sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan karena selama ini saksi kenal KEVIN REVELINO sudah mengenal baik terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG dan juga sudah sering merental mobil milik saksi KEVIN REVELINO membuat saksi KEVIN REVELINO percaya dengan terdakwa I.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTENDY MARPAUNG dan dengan tanpa rasa curiga saksi KEVIN REVELINO menyerahkan mobil berikut STNKnya kepada terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG untuk digunakan dan terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG menjumpai Terdakwa II. YOHANES FORD TANTRA PASARIBU di Warkop Medan dan terdakwa terdakwa terus bersama hingga hari Minggu 01 Desember 2019 dan karena sudah tidak memiliki uang STNK mobil dititipkan kepada saksi FITRIADIANTI sebagai jaminan pembayaran jasa saksi FITRIADIANTI.

- Bahwa setelah satu hari berlalu terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG menghubungi saksi KEVIN REVELINO dan mengatakan bahwa terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG menambah waktu mobil yang akan dirental selama 2 atau 3 hari kedepan, dan tanpa curiga saksi KEVIN REVELINO menyetujuinya namun setelah lima hari berlalu mobil belum juga dikembalikan sehingga saksi KEVIN REVELINO menghubungi terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG namun handphone terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG sudah tidak bisa dihubungi dan melalui medsos juga tidak bisa dihubungi karena terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG sudah memblokir nomor telpon saksi KEVIN REVELINO dan setelah beberapa hari terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG juga tidak bisa dihubungi dan belum mengembalikan mobil maka saksi KEVIN REVELINO berinisiatif untuk menghubungi keluarga terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG namun dari keluarga terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG mengatakan terdakwa terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG belum pulang pulang sehingga saksi KEVIN REVELINO terus menyaser di group dan di medsos mengenai keberadaan terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG
- Bahwa karena sudah tidak ada Terdakwa II. YOHANES FORD TANTRA PASARIBU mengajak terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG untuk menjual mobil tersebut dan terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG setuju lalu Terdakwa II. YOHANES FORD TANTRA PASARIBU mencari orang yang mau membelinya hingga akhirnya mobil berhasil dijual kepada seorang laki laki yang tidak dikenal di Jalan Karya Medan dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana Terdakwa II. YOHANES FORD TANTRA PASARIBU mendapat bagian Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk berfoya foya oleh terdakwa terdakwa dan setelah uang habis dan kembali kerumah dimana pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 keluarga terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG memberitahukan keberadaan terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG dimana kemudian datang saksi KEVIN REVELINO mengamankan terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG dan juga

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. YOHANES FORD TANTRA PASARIBU, kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KEVIN REVELINO menderita kerugian Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) dan saksi KEVIN REVELINO merasa keberatan atas perbuatan terdakwa terdakwa dan melaporkan perbuatan mereka terdakwa kepada pihak yang berwajib agar ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Atau Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I. **SEPTENDY MARPAUNG** dan Terdakwa II. **YOHANES FORD TANTRA PASARIBU** pada hari Kamis 28 November 2019 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan November 2019 bertempat di Jalan Darusalam No.72 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan** ” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 pada pukul 22.00 Wib terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG datang ke rumah saksi KEVIN REVELINO untuk merental 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna Silver tahun 2006 dengan Nomor Polisi BP 1102 OY an. DESSI FITRIANA (selaku pemilik pertama) dimana terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG merental mobil selama 1 (satu) hari yang dimulai dari hari Kamis tanggal 28 November 2019 sampai hari Jumat tanggal 29 November 2019 dengan biaya rental sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan karena selama ini saksi kenal KEVIN REVELINO sudah mengenal baik terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG dan juga sudah sering merental mobil milik saksi KEVIN REVELINO membuat saksi KEVIN REVELINO percaya dengan terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG dan dengan tanpa rasa curiga saksi KEVIN REVELINO menyerahkan mobil berikut STNKnya kepada terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG untuk digunakan dan terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG menjumpai Terdakwa II. YOHANES FORD TANTRA PASARIBU

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Warkop Medan dan terdakwa terdakwa terus bersama hingga hari Minggu 01 Desember 2019 dan karena sudah tidak memiliki uang STNK mobil dititipkan kepada saksi FITRIADIANTI sebagai jaminan pembayaran jasa saksi FITRIADIANTI.

- Bahwa setelah satu hari berlalu terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG menghubungi saksi KEVIN REVELINO dan mengatakan bahwa terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG menambah waktu mobil yang akan dirental selama 2 atau 3 hari kedepan, dan tanpa curiga saksi KEVIN REVELINO menyetujuinya namun setelah lima hari berlalu mobil belum juga dikembalikan sehingga saksi KEVIN REVELINO menghubungi terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG namun handphone terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG sudah tidak bisa dihubungi dan melalui medsos juga tidak bisa dihubungi karena terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG sudah memblokir nomor telpon saksi KEVIN REVELINO dan setelah beberapa hari terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG juga tidak bisa dihubungi dan belum mengembalikan mobil maka saksi KEVIN REVELINO berinisiatif untuk menghubungi keluarga terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG namun dari keluarga terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG mengatakan terdakwa terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG belum pulang pulang sehingga saksi KEVIN REVELINO terus menyese di group dan di medsos mengenai keberadaan terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG
- Bahwa karena sudah tidak ada Terdakwa II. YOHANES FORD TANTRA PASARIBU mengajak terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG untuk menjual mobil tersebut dan terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG setuju lalu Terdakwa II. YOHANES FORD TANTRA PASARIBU mencari orang yang mau membelinya hingga akhirnya mobil berhasil dijual kepada seorang laki laki yang tidak dikenal di Jalan Karya Medan dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana Terdakwa II. YOHANES FORD TANTRA PASARIBU mendapat bagian Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk berfoya foya oleh terdakwa terdakwa dan setelah uang habis dan kembali kerumah dimana pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 keluarga terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG memberitahukan keberadaan terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG dimana kemudian datang saksi KEVIN REVELINO mengamankan terdakwa I. SEPTENDY MARPAUNG dan juga Terdakwa II. YOHANES FORD TANTRA PASARIBU, kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KEVIN REVELINO menderita kerugian Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) dan saksi

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVIN REVELINO merasa keberatan atas perbuatan terdakwa terdakwa dan melaporkan perbuatan mereka terdakwa kepada pihak yang berwajib agar ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KEVIN REVELINO (Saksi Korban):

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi Korban membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 pukul 22.00 WIB di rumah Saksi korban di Jalan Darussalam Nomor 72 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal, Terdakwa I meminjam mobil Saksi korban , merek Toyota Kijang Innova warna silver tahun 2006 Nomor Plat BP 1102 OY Nomor mesin 1TR6296855 Nomor rangka MHFXW42G262073256 yang terdaftar atas nama DESSI FITRIANI , karena selama ini Terdakwa I sering merental mobil Saksi;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I menambah waktu pinjaman mobil tersebut ,namun setelah beberapa hari setelah Terdakwa I meminjam mobil milik Saksi, ternyata telepon seluler milik Terdakwa tidak bisa dihubungi, akan tetapi ternyata nomor telepon Saksi sudah diblokir oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi mengamankan Terdakwa I dari rumah Terdakwa I di Jalan Palem 6 Helvetia, saat itu Terdakwa I mengakui bahwa mobil milik Saksi telah dijual oleh Tredakwa I bersama dengan Terdakwa II kepada orang lain dan Terdakwa I menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), selanjutnya Saksi membawa Terdakwa I dan Terdakwa II dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal;

- Bahwa Saksi bersedia meminjamkan mobil milik Saksi tersebut kepada Terdakwa I karena Terdakwa I sering menyewa mobil Saksi dan selama ini tidak pernah ada masalah dalam penyewaan mobil Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ParaTerdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya.

2. Saksi AYUNI SILITONGA :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 pukul 22.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Darussalam Nomor 72 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal, Terdakwa I meminjam mobil suami Saksi dimana mobil tersebut merek Toyota Kijang Innova warna silver tahun 2006 Nomor Plat BP 1102 OY Nomor mesin 1TR6296855 Nomor rangka MHFXW42G262073256 yang terdaftar atas nama DESSI FITRIANI , karena selama ini Terdakwa I sering merental mobil suami Saksi;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I menambah waktu pinjaman mobil tersebut ,namun setelah beberapa hari setelah Terdakwa I meminjam mobil milik suami Saksi, ternyata telepon seluler milik Terdakwa tidak bisa dihubungi, akan tetapi ternyata nomor telepon suami Saksi sudah diblokir oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 WIB, suami Saksi mengamankan Terdakwa I dari rumah Terdakwa I di Jalan Palem 6 Helvetia, saat itu Terdakwa I mengakui bahwa mobil milik suami Saksi telah dijual oleh Tredakwa I bersama dengan Terdakwa II kepada orang lain dan Terdakwa I menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya suami Saksi

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa I dan Terdakwa II dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal;

- Bahwa suami Saksi bersedia meminjamkan mobil milik suami Saksi tersebut kepada Terdakwa I karena Terdakwa I sering menyewa mobil suami Saksi dan selama ini tidak pernah ada masalah dalam penyewaan mobil suami Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksid an suami Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp118.000.000,00(seratus delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SEPTENDY MARPAUNG

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I datang ke rumah Saksi korban dan Saksi AYUNI SILITONGA di Jalan Darussalam Nomor 72 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal dengan tujuan untuk merental mobil Toyota Innova milik Saksi korban, karena selama ini Terdakwa I sudah sering merental mobil milik Saksi korban;
- Bahwa setelah mobil dan STNK diserahkan oleh Saksi korban kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I membawa mobil tersebut kepada Terdakwa II di salah satu warkop di kota Medan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019, karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki uang, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menjual mobil tersebut dan ajakan Terdakwa II tersebut disetujui Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II mencari orang untuk menjualkan mobil tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019, Terdakwa II menjualkan mobil tersebut keapda seorang laki-laki yang Terdakwa I

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal dengan harga Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa I memperoleh bagian sebanyak Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya menjadi bagian teman Terdakwa II;

- Bahwa setelah uang hasil penjualan mobil habis, lalu Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I saat itu keluarga Terdakwa I menanyakan mobil milik Saksi yang diakui oleh Terdakwa I telah dijual kepada orang lain;

Terdakwa II YOHANNES FORD TANTRA PASARIBU

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I menemui Terdakwa II di salah satu warkop di Medan sambil membawa satu unit mobil merek Toyota Kijang Innova warna silver tahun 2006 Plat BP 1102 OY yang menurut Terdakwa I adalah mobil yang dirental oleh Terdakwa I dari Saksi korban, namun sebelum mobil tersebut dikembalikan kepada Saksi korban, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019, Terdakwa I dan Terdakwa II menjual mobil Saksi korban kepada teman Terdakwa II yang bernama NAMPAT anggota IKP Petisah dengan harga Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) di Jalan Karya Medan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I sedangkan sisanya menjadi bagian Terdakwa II;
- Bahwa motif Terdakwa I dan Terdakwa II menjual mobil tersebut adalah karena keduanya membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa terhadap hal - hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova BP 1102 AY Silver metalik tahun 2006 dengan Nomor Rangka MHFXWA42G262073256 dan Nomor Mesin 1 TR6296855, barang bukti mana dibenarkan oleh Saksi-saksi dan para Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Para Terdakwa membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I datang ke rumah Saksi korban dan Saksi AYUNI SILITONGA di Jalan Darussalam Nomor 72 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal dengan tujuan untuk merental mobil Toyota Innova milik Saksi korban, karena selama ini Terdakwa I sudah sering merental mobil milik Saksi korban;
- Bahwa setelah mobil dan STNK diserahkan oleh Saksi korban kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I membawa mobil tersebut kepada Terdakwa II di salah satu warkop di kota Medan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019, karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki uang, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menjual mobil tersebut dan ajakan Terdakwa II tersebut disetujui Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II mencari orang untuk menjualkan mobil tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019, Terdakwa II menjualkan mobil tersebut kepada NAMPAT yang merupakan seorang laki-laki yang Terdakwa I tidak kenal dengan harga Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa I memperoleh bagian sebanyak Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya menjadi bagian teman Terdakwa II;
- Bahwa setelah uang hasil penjualan mobil habis, lalu Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I saat itu keluarga Terdakwa I menanyakan mobil milik Saksi yang diakui oleh Terdakwa I telah dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum;
3. Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Yang berada padanya bukan karena kejahatan .
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana Narkotika adalah Para Terdakwa SEPTENDY MARPAUNG dan JOHANNES FORD TANTRA PASARIBU yang identitas lengkapnya telah disebutkan di atas dimana Terdakwa selama proses persidangan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan nyata-nyata terbukti ParaTerdakwa SEPTENDY MARPAUNG dan JOHANNES FORD TANTRA PASARIBU adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa SEPTENDY MARPAUNG dan JOHANNES FORD TANTRA PASARIBU tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana Terdakwa Para Terdakwa SEPTENDY MARPAUNG dan JOHANNES FORD TANTRA PASARIBU mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, Bahwa disamping Para Terdakwa SEPTENDY MARPAUNG dan JOHANNES FORD TANTRA PASARIBU dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa SEPTENDY MARPAUNG dan JOHANNES FORD TANTRA PASARIBU . Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum.

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, ada hari hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I datang ke rumah Saksi korban dan Saksi AYUNI SILITONGA di Jalan Darussalam Nomor 72 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal dengan tujuan untuk merental mobil Toyota Innova milik Saksi korban, karena selama ini Terdakwa I sudah sering merental mobil milik Saksi korban, dan setelah mobil dan STNK aquo diserahkan oleh Saksi korban kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I membawa mobil tersebut kepada Terdakwa II di salah satu warkop di kota Medan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019, karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki uang, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menjual mobil tersebut dan ajakan Terdakwa II tersebut disetujui Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II mencari orang untuk menjualkan mobil tersebut ,selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019, Terdakwa II menjualkan mobil tersebut kepada seorang laki-laki yang Terdakwa I tidak kenal dengan harga Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa I memperoleh bagian sebanyak Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya menjadi bagian teman Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa awalnya mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa I adalah untuk disewa oleh Terdakwa I dan adanya kewajiban untuk mengembalikan mobil tersebut keapda Saksi korban sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, dengan demikian, maka penguasaan semula terhadap mobil adalah sah, namun karena ternyata bahwa mobil tidak dikembalikan oleh Terdakwa I kepada Saksi korban karena ternyata bahwa berdasarkan kesepakatan di antara Terdakwa I dan Terdakwa II, mobil tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa II kepada orang lain sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa I menerima bagian uang sejumlah Rp3.400.000,00(tiga juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II menerima bagian selebihnya , perbuatan tersebut dikualifisir sebagai suatu perbuatan menguasai barang secara melawan hukum dalam artian bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizind ari pihak Saksi korban selaku pemilik mobil;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad. 3. Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain.

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pada unsur Ad.2, maka Majelis berpendapat bahwa mobil tersebut seluruhnya adalah milik orang lain atau setidaknya bahwa mobil tersebut bukanlah milik para Terdakwa; Dengan demikian unsur "sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang berada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur Ad.2 menjadi pertimbangan unsur Ad.4 telah ternyata bahwa mobil tersebut awalnya berada dalam penguasaan Para Terdakwa bukan karena kejahatan karena semula tujuan penguasaan mobil adalah untuk disewa, akan tetapi ternyata kemudian, mobil tersebut ternyata tidak dikembalikan oleh Terdakwa I kepada Saksi korban setelah melewati masa sewa karena ternyata mobil tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada orang lain tanpa seijin Saksi korban;

.Dengan demikian unsur "yang berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. yang melakukan;
- b. yang menyuruh melakukan;
- c. turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk



melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut.

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana);

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20);

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat *Hoge Raad* harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam Ad.2, telah dipertimbangkan bahwa setelah mobil dikuasai oleh Terdakwa I lalu atas kesepakatan yang disadari oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu kedua Terdakwa menjual mobil milik Saksi korban tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa I tetapi dikenal oleh Terdakwa II yang dikenal bernama NAMPAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka Unsur Ad.5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna Silver Metalik BP 1102 AY tahun 2006 dengan Nomor Rangka MHFXWA42G262073256 dan Nomor Mesin 1 TR6296855, berdasarkan bukti BPKP atas nama DESSI FITRIANI dan KTP atas nama KEVIN REVELINO adalah milik Saksi korban, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mobil aquo haruslah dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Saksi KEVIN REVELINO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian pada Saksi korban ;

Kedaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa sopan dipersidangan.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Bahwa orangtua Para Terdakwa telah menebus mobil tersebut dari orang yang membeli mobil tersebut dan mengembalikannya kepada pihak Penyidik;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **SEPTENDY MARPAUNG** dan Terdakwa II. **YOHANES FORD TANTRA PASARIBU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna silver metalik BP 1102 AY tahun 2006 dengan Nomor Rangka MHFXW42G262073256 dan Nomor Mesin 1TR6296855, dikembalikan kepada Saksi KEVIN REVELINO;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, oleh kami Riana Br Pohan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum, dan Dahlia Panjaitan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Janson Manihuruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Chandra, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum.

Riana Br Pohan, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlia Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Janson Manihuruk, S.H., M.H.